



**P U T U S A N**

**Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NASIB SUTIKNO BIN SUKARDI**;  
Tempat lahir : Lampung Tengah;  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 20 Juni 1983;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASIB SUTIKNO BIN SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi*" yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) kotak Kartu DOMINO 888 merk BELL FLOWERS;
  - 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar Kartu DOMINO 888 bekas main;
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

## **DIGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA KOKO PRASETYO BIN SISWOSUARNO, DKK**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa NASIB SUTIKNO BIN SUKARDI bersama-sama dengan saksi KOKO PRASETYO BIN SISWOSUARNO, saksi WAYAN SUWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pardasuka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di rumah Saksi Parjianto Bin Selamat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “***tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian***”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi T.P.H Samosir Bin U. Samosir dan Saksi Kenie Martin, S.Sos Bin Sirat Supadi selaku anggota Kepolisian Resor Kaur sedang melaksanakan kegiatan Patroli di Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur lalu Saksi T.P.H Samosir Bin U. Samosir dan Saksi Kenie Martin, S.Sos Bin Sirat Supadi melihat ada sekelompok orang yang sedang bermain kartu Domino di salah satu rumah warga di Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur kemudian Saksi T.P.H Samosir Bin U. Samosir dan Saksi Kenie Martin, S.Sos Bin Sirat Supadi dekati dan benar bahwa ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi jenis QQ dan 3 (tiga) orang lagi menonton pelaku yang sedang bermain judi kemudian Saksi T.P.H Samosir Bin U. Samosir dan Saksi Kenie Martin, S.Sos Bin Sirat Supadi langsung menggerebek tempat melakukan permainan judi tersebut lalu mengamankan saksi Koko Prasetyo Bin Siswosuarno dan Saksi Wayan Suwika, saksi Aman Situmorang Bin Katima Situmorang, saksi Musa Bin Poniman (Alm) dan saksi Parjianto Bin Selamat selaku penonton permainan judi jenis QQ serta mengamankan barang bukti berupa, 9 (sembilan) kotak Kartu DOMINO 888 merk BELL FLOWERS, 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar Kartu DOMINO 888 bekas main, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) orang lagi, yaitu terdakwa dan AAN (DPO) yang ikut memainkan permainan judi berhasil kabur kemudian terdakwa menginap di kebun namun pada akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Kaur;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ ialah dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu kartu Domino 888 merek Bell Flower kemudian kartu domino tersebut dikocok dan masing – masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu setelah mendapat kartu masing-masing pemain meletakkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah dan sisa kartu diletakkan ditengah kemudian masing-masing pemain mengambil 3 (tiga) kartu yang telah dibagikan dan melihat kartu tersebut, selanjutnya masing – masing pemain

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kembali 1 (satu) kartu apabila pemain mau mengikuti permainan maka pemain tersebut kembali meletakkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah dan apabila pemain tidak mau melanjutkan permainan boleh berhenti namun uang yang awalnya telah diletakan di tengah tidak bisa kembali di ambil. Selanjutnya untuk yang total kartunya paling besar yaitu dengan urutan 6 (enam) empat kali, 4 (empat) balak, murni besar, murni kecil, QQ, Q8 sampai dengan seterusnya merupakan pemenangnya, dan yang menjadi pemenang berhak mengocok kartu pada giliran selanjutnya (bandar);

- Bahwa cara menghitung kartu tersebut ialah dengan cara menjumlahkan masing-masing nilai kartu, 6 (enam) empat kali ialah jumlah masing – masing tiap lembar kartu yang didapat pemain bernilai total 6 (enam), 4 (empat) balak ialah balak yang didapat sebanyak 4 (empat buah), Murni besar ialah total 4 (empat) kartu yang didapat pemain dan jumlahnya paling kecil 40 (empat puluh), murni kecil ialah total 4 (empat) kartu yang didapat pemain dan jumlahnya tidak melebihi 10 (sepuluh) dan apabila 2 (dua) kartu total nilai 9 (sembilan) maka disebut Q, jika yang 2 (dua) kartu total 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartunya lagi juga total 9 (sembilan) maka disebut QQ, dan seterusnya;
- Bahwa untuk nominal uang yang dipertaruhkan ke tengah ialah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain untuk pasangan pertama yang mana setiap pemain wajib membayar, dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kedua namun tidak semua pemain wajib membayar artinya boleh ikut boleh berhenti, dan jika semua pemain ikut memasang taruhan pertama dan kedua yang menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikarenakan yang main berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa yang menyediakan alat permainan judi jenis QQ adalah AAN (DPO);
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi QQ tersebut bersifat untung-untungan dan diperlukan kepintaran atau kemahiran pemain tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memainkan permainan judi jenis QQ sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu;
- Bahwa uang hasil kemenangan dari permainan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.**

**ATAU**

**Kedua:**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NASIB SUTIKNO BIN SUKARDI bersama-sama dengan saksi KOKO PRASETYO BIN SISWOSUARNO, saksi WAYAN SUWIKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Pardasuka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di rumah Saksi Parjianto Bin Selamat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi T.P.H Samosir Bin U. Samosir dan Saksi Kenie Martin, S.Sos Bin Sirat Supadi selaku anggota Kepolisian Resor Kaur sedang melaksanakan kegiatan Patroli di Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur lalu Saksi T.P.H Samosir Bin U. Samosir dan Saksi Kenie Martin, S.Sos Bin Sirat Supadi melihat ada sekelompok orang yang sedang bermain kartu Domino di salah satu rumah warga di Desa Parda Suka Kec. Maje Kab. Kaur kemudian Saksi T.P.H Samosir Bin U. Samosir dan Saksi Kenie Martin, S.Sos Bin Sirat Supadi dekati dan benar bahwa ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi jenis QQ dan 3 (tiga) orang lagi menonton pelaku yang sedang bermain judi kemudian Saksi T.P.H Samosir Bin U. Samosir dan Saksi Kenie Martin, S.Sos Bin Sirat Supadi langsung menggerebek tempat melakukan permainan judi tersebut lalu mengamankan saksi Koko Prasetyo Bin Siswosuarno dan Saksi Wayan Suwika, saksi Aman Situmorang Bin Katima Situmorang, saksi Musa Bin Poniman (Alm) dan saksi Parjianto Bin Selamat selaku penonton permainan judi jenis QQ serta mengamankan barang bukti berupa, 9 (sembilan) kotak Kartu DOMINO 888 merk BELL FLOWERS, 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar Kartu DOMINO 888 bekas main, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) orang lagi, yaitu terdakwa dan AAN (DPO) yang ikut memainkan permainan judi berhasil kabur, kemudian terdakwa menginap di kebun namun pada akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Kaur;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ ialah dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu Domino 888 merek Bell Flower kemudian kartu domino tersebut dikocok dan masing – masing pemain mendapatkan 3

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kartu setelah mendapat kartu masing-masing pemain meletakkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah dan sisa kartu diletakkan ditengah kemudian masing-masing pemain mengambil 3 (tiga) kartu yang telah dibagikan dan melihat kartu tersebut, selanjutnya masing – masing pemain diberikan kembali 1 (satu) kartu apabila pemain mau mengikuti permainan maka pemain tersebut kembali meletakkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah dan apabila pemain tidak mau melanjutkan permainan boleh berhenti namun uang yang awalnya telah diletakkan di tengah tidak bisa kembali di ambil. Selanjutnya untuk yang total kartunya paling besar yaitu dengan urutan 6 (enam) empat kali, 4 (empat) balak, murni besar, murni kecil, QQ, Q8 sampai dengan seterusnya merupakan pemenangnya, dan yang menjadi pemenang berhak mengocok kartu pada giliran selanjutnya (bandar);

- Bahwa cara menghitung kartu tersebut ialah dengan cara menjumlahkan masing-masing nilai kartu, 6 (enam) empat kali ialah jumlah masing – masing tiap lembar kartu yang didapat pemain bernilai total 6 (enam), 4 (empat) balak ialah balak yang didapat sebanyak 4 (empat buah), Murni besar ialah total 4 (empat) kartu yang didapat pemain dan jumlahnya paling kecil 40 (empat puluh), murni kecil ialah total 4 (empat) kartu yang didapat pemain dan jumlahnya tidak melebihi 10 (sepuluh) dan apabila 2 (dua) kartu total nilai 9 (sembilan) maka disebut Q, jika yang 2 (dua) kartu total 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartunya lagi juga total 9 (sembilan) maka disebut QQ, dan seterusnya;
- Bahwa untuk nominal uang yang dipertaruhkan ke tengah ialah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain untuk pasangan pertama yang mana setiap pemain wajib membayar, dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kedua namun tidak semua pemain wajib membayar artinya boleh ikut boleh berhenti, dan jika semua pemain ikut memasang taruhan pertama dan kedua yang menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikarenakan yang main berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa yang menyediakan alat permainan judi jenis QQ adalah AAN (DPO);
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi QQ tersebut bersifat untung-untungan dan diperlukan kepintaran atau kemahiran pemain tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memainkan permainan judi jenis QQ sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu;
- Bahwa uang hasil kemenangan dari permainan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUSA BIN PONIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain kartu dengan mempertaruhkan sejumlah uang pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah PARJIANTO yang berada di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat itu di rumah PARJIANTO, kami tengah mengadakan *lek-lekan* karena isteri PARJIANTO baru saja melahirkan, sehingga untuk mengisi waktu, Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN memainkan kartu domino yang dikenal dengan permainan QQ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara bermain QQ, sehingga Saksi tidak ikut bermain, dan hanya menyaksikan Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain QQ karena pada saat itu posisi Saksi berada di dekat mereka;
- Bahwa Saksi melihat ada uang tunai yang mereka kumpulkan untuk dipertaruhkan dalam permainan kartu yang mereka lakukan;
- Bahwa ketika waktu memasuki pukul 01.00 WIB, datang dua orang polisi yang hendak mengamankan Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN, namun pada saat itu Terdakwa dan AAN sempat melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, mereka melakukannya begitu saja tanpa terlebih dahulu meminta izin pada pihak yang berwenang, dan permainan tersebut dilakukan di rumah PARJIANTO yang bukan merupakan kasino atau arena perjudian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi AMAN SITUMORANG BIN KATIMA SITUMORANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain kartu dengan mempertaruhkan sejumlah uang pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 31

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah PARJANTO yang berada di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

- Bahwa pada saat itu di rumah PARJANTO, kami tengah mengadakan *lek-lekan* karena isteri PARJANTO baru saja melahirkan, sehingga untuk mengisi waktu, Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN memainkan kartu domino yang dikenal dengan permainan QQ;
- Bahwa untuk bermain QQ, Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN menggunakan 1 (satu) set kartu domino 888 merk Bell Flowers yang berisikan 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain ketika setiap pemain telah mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikesampingkan terlebih dahulu, setelah itu setiap pemain menambah taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), permainan kembali dilanjutkan dengan salah satu pemain membagi sisa kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 1 (satu) kartu, sehingga jumlah kartu yang ada di tangan setiap pemain berjumlah 4 (empat) lembar, dan berdasarkan nilai kartu yang ada pada setiap pemain, ditentukan pemenang dengan ketentuan pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, maka dialah yang menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa permainan dapat diulang kembali sampai dengan beberapa atau bahkan banyak putaran, tentunya dengan mengumpulkan kembali uang taruhan, dan untuk kasus ini Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN telah melangsungkan lebih dari 10 (Sepuluh) putaran;
- Bahwa ketika waktu memasuki pukul 01.00 WIB, datang dua orang polisi yang hendak mengamankan Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN, namun pada saat itu Terdakwa dan AAN sempat melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, mereka melakukannya begitu saja tanpa terlebih dahulu meminta izin pada pihak yang berwenang, dan permainan tersebut dilakukan di rumah PARJANTO yang bukan merupakan kasino atau arena perjudian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi PARJANTO BIN SELAMET**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur telah menjadi tempat Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain kartu dengan mempertaruhkan sejumlah uang pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu di rumah Saksi, sejumlah tetangga dan relasi Saksi tengah mengadakan *lek-lekan* karena isteri Saksi baru saja melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain QQ karena pada saat itu posisi Saksi berada di dalam kamar Bersama isteri dan anak Saksi yang baru lahir, sedangkan Terdakwa, KOKO, WAYAN dan AAN berada di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa ketika waktu memasuki pukul 01.00 WIB, Saksi dikejutkan dengan kedatangan dua orang polisi yang hendak mengamankan Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN, namun pada saat itu Terdakwa dan AAN sempat melarikan diri;
- Bahwa rumah Saksi bukan merupakan kasino atau arena perjudian, dan Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi T.P.H SAMOSIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana perjudian pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat itu yang diduga melakukan tindak pidana perjudian adalah Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN, namun saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan AAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN melakukan permainan QQ dengan menggunakan 1 (Satu) set kartu DOMINO 888 merk BELL FLOWERS, dan saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) kotak kartu DOMINO 888 merek BELL FLOWER, 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) lembar kartu DOMINO 888 bekas main, uang nominal Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang nominal Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang nominal Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang nominal Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan KOKO dan WAYAN, besaran uang yang dipertaruhkan oleh Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN adalah sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) pada pasangan pertama, kemudian saat masing-masing pemain telah mendapatkan 3 (tiga) kartu, setiap pemain bisa kembali memasang Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) kedua apabila bersedia mengikuti permainan sampai akhir, dan apabila tidak bersedia, setiap pemain boleh berhenti, namun uang pasangan pertama sejumlah Rp 5.000, - (Lima Ribu Rupiah) tidak bisa diambil kembali;
- Bahwa Saksi tengah melakukan patroli bersama rekan Saksi sebelum menemukan Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN sedang bermain QQ, kemudian Saksi mengamankan dan menangkap KOKO dan WAYAN, sedangkan Terdakwa dan AAN berhasil melarikan diri, meskipun pada akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi KENIE MARTIN BIN SIRAT SUPARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana perjudian pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat itu yang diduga melakukan tindak pidana perjudian adalah Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN, namun saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan AAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN melakukan permainan QQ dengan menggunakan 1 (Satu) set kartu DOMINO 888 merk BELL FLOWERS, dan saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) kotak kartu DOMINO 888 merek BELL FLOWER, 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) lembar kartu DOMINO 888 bekas main, uang nominal Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang nominal Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang nominal Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang nominal Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan KOKO dan WAYAN, besaran uang yang dipertaruhkan oleh Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN adalah sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) pada pasangan pertama, kemudian saat masing-masing pemain telah mendapatkan 3 (tiga) kartu, setiap pemain bisa kembali memasang Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) kedua apabila bersedia mengikuti

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan sampai akhir, dan apabila tidak bersedia, setiap pemain boleh berhenti, namun uang pasangan pertama sejumlah Rp 5.000, - (Lima Ribu Rupiah) tidak bisa diambil kembali;

- Bahwa Saksi tengah melakukan patroli bersama rekan Saksi sebelum menemukan Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN sedang bermain QQ, kemudian Saksi mengamankan dan menangkap KOKO dan WAYAN, sedangkan Terdakwa dan AAN berhasil melarikan diri, meskipun pada akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Saksi WASIRUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa, sehingga Saksi mengetahui profil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang penjudi dan tidak menjadikan judi sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu sebatas untuk hiburan saat melangsukan *lek-lekan* yang merupakan tradisi bagi orang-orang Jawa yang tinggal di Desa Parda Suka apabila ada hajat seperti orang lahiran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi NOPAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa di tempat Terdakwa tinggal, sehingga Saksi mengetahui profil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang penjudi dan tidak menjadikan judi sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu sebatas untuk hiburan saat melangsukan *lek-lekan* yang merupakan tradisi bagi orang-orang Jawa yang tinggal di Desa Parda Suka apabila ada hajat seperti orang lahiran;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai catatan mengenai perilaku buruk Terdakwa, termasuk riwayat Terdakwa yang berkaitan dengan perjudian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain kartu dengan mempertaruhkan sejumlah uang pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah PARJIANTO yang berada di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat itu di rumah PARJIANTO, kami tengah mengadakan *leklekan* karena isteri PARJIANTO baru saja melahirkan, sehingga untuk mengisi waktu, Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN memainkan kartu domino yang dikenal dengan permainan QQ;
- Bahwa untuk bermain QQ, Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN menggunakan 1 (satu) set kartu domino 888 merk Bell Flowers yang berisikan 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain ketika setiap pemain telah mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikesampingkan terlebih dahulu, setelah itu setiap pemain menambah taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), permainan kembali dilanjutkan dengan salah satu pemain membagi sisa kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 1 (satu) kartu, sehingga jumlah kartu yang ada di tangan setiap pemain berjumlah 4 (empat) lembar, dan berdasarkan nilai kartu yang ada pada setiap pemain, ditentukan pemenang dengan ketentuan pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, maka dialah yang menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa permainan dapat diulang kembali sampai dengan beberapa atau bahkan banyak putaran, tentunya dengan mengumpulkan kembali uang taruhan, dan untuk kasus ini Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN telah melangsungkan lebih dari 10 (Sepuluh) putaran;
- Bahwa ketika waktu memasuki pukul 01.00 WIB, datang dua orang polisi yang hendak mengamankan Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN, namun pada saat itu Terdakwa dan AAN sempat melarikan diri, meskipun pada akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kami melakukannya begitu saja tanpa terlebih dahulu meminta izin pada pihak yang berwenang, dan permainan tersebut dilakukan di rumah PARJIANTO yang bukan merupakan kasino atau arena perjudian;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang penjudi dan tidak menjadikan judi sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu sebatas untuk hiburan saat melangsukan *lek-lekan* yang merupakan tradisi bagi orang-orang Jawa yang tinggal di Desa Parda Suka apabila ada hajat seperti orang lahiran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 9 (Sembilan) kotak Kartu DOMINO 888 merk BELL FLOWERS;
- 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) lembar Kartu DOMINO 888 bekas main;
- 2 (Dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 4 (Empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 6 (Enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain kartu dengan mempertaruhkan sejumlah uang pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah PARJANTO yang berada di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat itu di rumah PARJANTO, sejumlah orang yang merupakan tetangga dan relasi PARJANTO tengah mengadakan *lek-lekan* karena isteri PARJANTO baru saja melahirkan, sehingga untuk mengisi waktu, Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN memainkan kartu domino yang dikenal dengan permainan QQ;
- Bahwa untuk bermain QQ, Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN menggunakan 1 (satu) set kartu domino 888 merk Bell Flowers yang berisikan 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain ketika setiap pemain telah mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikesampingkan terlebih dahulu, setelah itu setiap pemain menambah taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), permainan kembali dilanjutkan dengan salah satu pemain membagi sisa kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 1 (satu) kartu, sehingga jumlah kartu yang ada di tangan setiap pemain berjumlah 4 (empat) lembar, dan berdasarkan nilai kartu yang ada pada setiap pemain, ditentukan pemenang dengan ketentuan pemain

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn





yang memiliki nilai kartu tertinggi, maka dialah yang menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan;

- Bahwa permainan dapat diulang kembali sampai dengan beberapa atau bahkan banyak putaran, tentunya dengan mengumpulkan kembali uang taruhan, dan untuk kasus ini Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN telah melangsungkan lebih dari 10 (Sepuluh) putaran;
- Bahwa ketika waktu memasuki pukul 01.00 WIB, datang dua orang polisi yang hendak mengamankan Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN, namun pada saat itu Terdakwa dan AAN sempat melarikan diri, meskipun pada akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN melakukannya begitu saja tanpa terlebih dahulu meminta izin pada pihak yang berwenang, dan permainan tersebut dilakukan di rumah PARJIANTO yang bukan merupakan kasino atau arena perjudian;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang penjudi dan tidak menjadikan judi sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu sebatas untuk hiburan saat melangsungkan *lek-lekan* yang merupakan tradisi bagi orang-orang Jawa yang tinggal di Desa Parada Suka apabila ada hajatan seperti orang lahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” merujuk pada subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu NASIB SUTIKNO BIN SUKARDI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa unsur “menggunakan kesempatan main judi” dalam konteks ini harus merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga seseorang dapat dikualifikasikan telah menggunakan kesempatan main judi apabila orang tersebut mempunyai peluang untuk melakukan perjudian, kemudian perjudian tersebut dilakukan, dan perjudian yang dilakukan adalah sebagaimana dilarang Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk setiap pertarungan lainnya terutama pertarungan yang keputusannya berada di luar orang-orang yang mengikuti permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain kartu dengan mempertaruhkan sejumlah uang pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah PARJIANTO yang berada di Desa Parada Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur yang mana pada saat itu di rumah PARJIANTO, sejumlah orang yang merupakan tetangga dan relasi PARJIANTO tengah mengadakan *lek-lekan* karena isteri PARJIANTO baru saja melahirkan, sehingga untuk mengisi waktu, Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN memainkan kartu domino yang dikenal dengan permainan QQ;

Menimbang, bahwa untuk bermain QQ, Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN menggunakan 1 (satu) set kartu domino 888 merk Bell Flowers yang berisikan 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain ketika setiap pemain telah mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikesampingkan terlebih dahulu, setelah itu setiap pemain menambah taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), permainan kembali dilanjutkan dengan salah satu pemain membagi sisa kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 1 (satu) kartu, sehingga jumlah kartu yang ada di tangan setiap pemain berjumlah 4 (empat) lembar,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan nilai kartu yang ada pada setiap pemain, ditentukan pemenang dengan ketentuan pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, maka dialah yang menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan, selanjutnya permainan dapat diulang kembali sampai dengan beberapa atau bahkan banyak putaran, tentunya dengan mengumpulkan kembali uang taruhan, dan untuk kasus ini Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN telah melangsungkan lebih dari 10 (Sepuluh) putaran;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN melakukannya begitu saja tanpa terlebih dahulu meminta izin pada pihak yang berwenang, dan permainan tersebut dilakukan di rumah PARJIANTO yang bukan merupakan kasino atau arena perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN sejatinya tengah melakukan *lek-lekan* di rumah PARJIANTO yang bukan merupakan kasino atau arena perjudian, akan tetapi Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN memanfaatkan kebersamaan mereka pada saat itu untuk tanpa izin bermain kartu dengan memasang sejumlah uang untuk dipertaruhkan dengan pola permainan yang dikenal dengan QQ sampai dengan muncul pemenang dari permainan tersebut, dan yang menjadi pemenang berhak untuk mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang, oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa, KOKO, WAYAN, dan AAN telah menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) kotak Kartu DOMINO 888 merk BELL FLOWERS;
- 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) lembar Kartu DOMINO 888 bekas main;
- 2 (Dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 4 (Empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 6 (Enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

merupakan benda-benda yang digunakan juga oleh Penuntut Umum untuk proses pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap benda-benda tersebut Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, dan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASIB SUTIKNO BIN SUKARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) kotak Kartu DOMINO 888 merk BELL FLOWERS;
- 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) lembar Kartu DOMINO 888 bekas main;
- 2 (Dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 4 (Empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 6 (Enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara 75/Pid.B/2022/PN Bhn;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., M.Kn., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bhn